



PENGADILAN AGAMA SOASIO
Jalan Ahmad Yani

PUTUSAN

NOMOR : 0175/Pdt.G/2016/PA.SS

TANGGAL PUTUSAN : 10 JANUARI 2017

DALAM PERKARA " CERAH GUGAT "

ANTARA:

" ASIH TOMAWONGE "

Sebagai : PENGGUGAT

Dengan

" RIDWAN "

Sebagai : TERGUGAT

SOASIO[97815]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.SS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Asih Tomawonge, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Rt. 006 Rw. 003 Kelurahan Gubukusuma, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Penggugat;

melawan

Ridwan, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, RT 006 RW.003 Kelurahan Gubukusuma, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2016, telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.SS., tanggal 21 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan sesuai buku kutipan akta nikah nomor 264/23/IX/1999 tanggal 18 September 1999;

Hlm 1 dari 16 hlm Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.SS



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah sendiri di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan selama kurang lebih 11 tahun, kemudian pindah dirumah sendiri di Kelurahan Gubukusuma hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama;
 1. Ani Aryani, perempuan, umur 26 tahun;
 2. Ida Novriyanti, perempuan, umur 25 tahun;
 3. Muhammad Irfan, laki-laki, umur 17 tahun;

Untuk sementara anak ketiga dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada bulan Agustus 2005 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain;
 1. Setiap terjadi perselisihan Tergugat sering ringan tangan;
 2. Tergugat sering mabuk-mabukan;
 3. Apa yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selalu diungkit;
 4. Tergugat menikah lagi dengan 2 perempuan lain yang pertama bernama Jubaida Bakar dan yang kedua Fitriyani;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 13 November 2016 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm 2 dari 16 hlm Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.SS



PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama tanggal 06 Desember 2016 ;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata telah sesuai dengan surat gugatannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 04 Januari 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim berupaya memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga yang baik, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil,

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh **Ummu Rahmah, S.H., M.H.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.SS. tanggal 06 Desember 2016, dan berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dari majelis hakim maupun mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm 3 dari 16 hlm Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis/surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 8271025904690004 tanggal 21 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, dinazegelen pos, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 264/23/IV/1999 tanggal 18 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **Rusdi Rabo bin Rabo Alim**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kelurahan Gubukusuma, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Ridwan;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena pada saat itu saksi masih kecil namun saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ternate;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Ternate selama beberapa tahun kemudian pindah ke Tidore dan tinggal di Kelurahan Gubukusuma;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan kedua telah menikah dan tinggal di Ternate sedangkan anak ketiga tinggal bersama Penggugat di Gubukusuma;

Hlm 4 dari 16 hlm Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.SS



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Penggugat selalu pulang kerumah orangtua Penggugat dan hal ini sudah berulang kali terjadi;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu Tergugat mabuk dan berteriak dari luar rumah memanggil Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun saksi melihat badan dan muka Penggugat memar seperti habis dipukul;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mengonsumsi minuman keras dan setiap ada pesta di kampung, Tergugat selalu mabuk;
- Bahwa Tergugat mempunyai 4 (empat) orang istri namun saksi hanya kenal dengan istri pertama dan kedua yang bernama Jubaeda sedangkan istri ketiga dan keempat bertempat tinggal di Pulau Halmahera;
- Bahwa istri ketiga telah dikaruniai keturunan karena saksi pernah melihat anaknya datang ke Gubukusuma karena disuruh oleh Tergugat memanen cengkeh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sejak November 2016;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm 5 dari 16 hlm Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat sering menceritakan masa lalu antara Penggugat dan Tergugat kepada tetangga dan juga Tergugat sering mengungkit-ungkit barang yang sudah Tergugat berikan kepada Penggugat;

2. **Karim Rabo bin Rabo Alim**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Perindakop, bertempat tinggal di Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat yang biasa dipanggil Ridwan;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Gubukusuma kemudian pindah di rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Tengah kemudian pindah ke Tidore dan tinggal di Kelurahan Gubukusuma;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan kedua telah menikah sedangkan anak ketiga tinggal bersama Penggugat di Kelurahan Gubukusuma;
- Bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun namun sekarang sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali dan setiap bertengkar, Penggugat sering pergi ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengonsumsi minuman keras bahkan minuman tersebut disimpan dalam kulkas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun setiap Penggugat pulang kerumah keluarga ataupun orangtua,

Hlm 6 dari 16 hlm Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.SS



saksi sering melihat tangan dan wajah Penggugat memar seperti habis dipukul;

- Bahwa selain Penggugat, Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang istri lagi, istri kedua bernama Jubaeda tinggal di Ternate dan kedua istri lainnya tinggal di Halmahera namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa selain istri pertama, istri ketiga juga dikaruniai keturunan dan anak tersebut pernah datang di rumah Penggugat dan Tergugat di Gubukusuma;
- Bahwa dulu Tergugat bekerja sebagai buruh di pelabuhan namun sekarang telah menjadi mandor pada kapal penumpang di Ternate;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan November 2016 atau sekitar 3 (tiga) bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sering menemui Penggugat dan ingin menjemput Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi ikut Tergugat;
- Bahwa saksi maupun keluarga telah berulang kali menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa tergugat sering mengungkit-ungkit masa lalu Penggugat dan Tergugat karena pada awal mereka menikah, keluarga Penggugat tidak setuju sehingga pernah memukul Tergugat, hal ini yang membuat Tergugat dendam kepada keluarga Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai didalam surat gugatannya;

Hlm 7 dari 16 hlm Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat hanya datang menghadap sendiri dipersidangan yaitu pada persidangan pertama tanggal 06 Desember 2016 dan pada persidangan selanjutnya yaitu tanggal 20 Desember 2016, 03 Januari 2017 dan 10 Januari 2017 Tergugat tidak hadir dipersidangan dan juga tidak diwakili oleh kuasanya walaupun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 0175/Pdt.G/ 2016/PA.SS tanggal 04 Januari 2017 dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 49 ayat (a) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut menyatakan bahwa Penggugat beralamat di Kelurahan Gubukusuma, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Soasio berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hlm 8 dari 16 hlm Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.SS



2009 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh **Ummu Rahmah, S.H., M.H.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.SS. tanggal 06 Desember 2016, dan berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka pemeriksaan *gugatan perceraian ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal akta, telah dinazzegeleen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang hingga saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak lagi harmonis sejak bulan Agustus 2005 karena setiap terjadi perselisihan Tergugat sering ringan tangan, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering mengungkit-

Hlm 9 dari 16 hlm Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.SS



ungkit apa yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan 2 (dua) perempuan lain yang pertama bernama Jubaida Bakar dan yang kedua bernama Fitriyani;

Menimbang bahwa terhadap alasan/dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak menyampaikan jawaban atas dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut karena hanya datang menghadap dipersidangan pada persidangan pertama yaitu tanggal 06 Desember 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang saksi, yang mana kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak gila, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2), Pasal 172 ayat (1) poin 4 dan 5 R.Bg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswexen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, Stb No. 227 Tahun 1927);

Menimbang, bahwa secara materiil, dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada posita poin 4 angka 1,2,3 dan 4 serta posita poin 5 kedua saksi mengetahui secara langsung sebagaimana yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan bersesuaian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat

Hlm 10 dari 16 hlm Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.SS



materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti P.1, P.2, dan keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 September 1999;
2. Bahwa Penggugat adalah warga Kelurahan Gubukusuma, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Ani Ariyani, perempuan, umur 26 tahun, Ida Novriyanti, perempuan, umur 25 tahun, dan Muhammad Irfan, laki-laki, umur 17 tahun, untuk sementara ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2005 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering ringan tangan terhadap Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan mengungkit-ungkit barang yang telah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan 3 (tiga) perempuan lain bernama Jubaeda dan Fitriyani;
5. Bahwa sejak bulan November 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa kedua saksi maupun pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 September 1999;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat sering berlaku ringan tangan, mabuk-mabukan, sering mengungkit pemberian Tergugat dan telah menikah dengan 3 (tiga) perempuan lain;

Hlm 11 dari 16 hlm Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.SS



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November 2016, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri kompak dalam membangun kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam serta tidak lagi saling peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis;

Menimbang, bahwa majelis hakim maupun hakim mediator telah menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain dan

Hlm 12 dari 16 hlm Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.SS



adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dengan dikaitkan dengan fakta hukum dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak November 2016 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil - dalil Penggugat telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dengan sikap Tergugat yang tidak peduli kepada Penggugat dan jika dipertahankan akan menimbulkan kesengsaraan bagi Penggugat serta kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa untuk menghindari akibat yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan, hal mana Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Maram sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*"Apabila seorang istri telah sangat benci kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suami terhadap Istrinya "* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Pengugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Hlm 13 dari 16 hlm Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.SS



9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 2 (dua) yang mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh Pengadilan serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan ditempat perkawinan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**Ridwan**) terhadap Penggugat (**Asih Tomawonge**) ;

Hlm 14 dari 16 hlm Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.SS



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirim sehelai Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa 10 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh Kami Riana Ekawati, S.H M.H., sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. dan UMI Kalsum Abd. Kadir, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Nurasia, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis



Riana Ekawati, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.,

Hlm 15 dari 16 hlm Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Nurasia, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran ; Rp 30.000,00
- Biaya Proses ; Rp 50.000,00
- Panggilan ; Rp 375.000,00
- PNBP Panggilan; Rp 10.000,00
- Redaksi ; Rp. 5.000,00
- Meterai ; Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm 16 dari 16 hlm Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)